



KEBIJAKAN SUMBANGAN WAJIB MAHASISWA DALAM TINJAUAN ASAS-ASAS AKAD HUKUM EKONOMI SYARIAH

Anis Hamidah^{1✉} Rizal Maulana² Ahmad Asrof Fitri³

^{1,2} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

³Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: anis.hamidah@iai-alzaytun.ac.id^{1✉}, rizal@iai-alzaytun.ac.id², asrof.fitri@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Perguruan tinggi merupakan lembaga nirlaba yang pemasukan utamanya dari uang kuliah mahasiswa. Uang kuliah di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) disebut dengan Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM). Kebijakan SWM perlu disusun dan dilaksanakan secara tepat serta sesuai dengan hukum ekonomi syariah agar tidak menimbulkan risiko operasional. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik membahas kebijakan sumbangan wajib mahasiswa ditinjau dari asas-asas akad hukum ekonomi syariah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sudah cukup baik dalam mendapatkan informasi mengenai kebijakan biaya SWM serta penilaian mahasiswa terhadap suatu kebijakan SWM telah dipandang secara positif dan sesuai dengan yang diharapkan dari aturan yang ada. Selanjutnya, persepsi mahasiswa terhadap kebijakan SWM jika ditinjau dari asas-asas akad hukum ekonomi syariah, maka telah memenuhi 7 (tujuh) asas yang relevan di antaranya: asas sukarela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, asas transparansi, asas kejujuran, asas taisir (kemudahan), dan asas kemampuan. Akan tetapi belum memenuhi asas kehati-hatian (*ikhtiyati*) dan asas *al-kitabah* (tertulis).

Kata Kunci: *biaya kuliah, pembayaran uang kuliah, asas-asas dalam akad*

Abstract

Universities are non-profit institutions whose main income comes from student tuition fees. Tuition fees at the Indonesian Al-Zaytun Islamic Institute (IAI AL-AZIS) are called Compulsory Student Contributions (SWM). SWM policies need to be prepared and implemented appropriately and in accordance with sharia economic law so as not to cause operational risks. Based on this, researchers are interested in discussing the mandatory student contribution policy in terms of the principles of sharia economic law contracts. The research method uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques include interviews, observation and documentation studies. The results of the research show that students are quite good at getting information about SWM fee policies and that students' assessments of a SWM policy have been viewed positively and in accordance with what is expected from existing regulations. Furthermore, students' perceptions of the SWM policy if viewed from the principles of sharia economic law contracts, then it has fulfilled 7 (seven) relevant principles including: the principle of volunteerism, the principle of justice, the principle of mutual benefit, the principle of transparency, the principle of honesty, the principle of taisir (convenience), and the principle of ability. However, it does not fulfill the principle of prudence (*ikhtiyati*) and the principle of *al-kitabah* (written).

Keywords: *tuition fees, payment of tuition fees, principles of contracts*

PENDAHULUAN

Dalam konteks Islam, setiap kegiatan ekonomi yang telah memenuhi norma-norma ajaran Islam diperbolehkan untuk dilakukan (Aravik, 2016). *Fiqh al-mu'amalat* mempunyai cakupan bidang yang sangat luas, di antaranya hukum berkenaan dengan sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, sanksi, jaminan, kejahatan dan hukum lainnya yang bertujuan untuk mengatur tentang segala tingkah laku dan hubungan antarmanusia berkenaan dengan hak yang dimiliki, harta kekayaan, serta penyelesaian sengketa yang terkait dengannya, baik perseorangan ataupun kelompok, dalam rangka pemenuhan kebutuhan harian mereka, dengan berpedoman pada syariah (Pradja, 2012). Pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2019, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam pembahasan tentang *strategic inflection point* mengungkapkan bahwa pendidikan tinggi juga masuk ke dalam ranah bisnis spesifiknya di bisnis jasa (Pangarso, 2019).

Biaya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) cenderung lebih mahal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), di mana PTN masih diberikan banyak bantuan finansial oleh pemerintah. Disebabkan hal itu, PTS cenderung lebih cocok masuk ke dalam ranah bisnis karena mereka perlu mencukupi kebutuhannya sendiri dengan dana yang mereka usahakan secara mandiri, baik lewat iuran mahasiswa, donasi, kerja sama maupun usaha lainnya. Mereka hanya bisa mengembangkan lembaganya bila ada "*surplus*" dari pemasukan yang mereka terima dikurangi pengeluarannya (Pangarso, 2019). Uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa tersebut menjadi hak yang diterima oleh perguruan tinggi atas jasa pengajaran, pelayanan administrasi serta fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa pada masa perkuliahan (Sofyan, Sunaryo, & Nadeak, 2021). Menurut Syamsuddin kebijakan mengenai pembayaran uang kuliah, besarnya tarif uang kuliah yang diterapkan dan kepribadian atau personalitas yang dimiliki mahasiswa pasti berbeda antara perguruan tinggi satu dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu penerapan serta kebijakan yang tepat untuk memberikan hasil yang optimal sehingga tidak menimbulkan risiko operasional pada perguruan tinggi tersebut (Sofyan *et al.* 2021).

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di bawah Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah II Jawa Barat yang terletak di Kabupaten Indramayu. Seseorang yang menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Statuta IAI AL-AZIS BAB VI Mahasiswa dan Alumni Bagian Kesatu Mahasiswa Paragraf 2 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Pasal 226, di mana salah satunya mahasiswa berkewajiban mematuhi/menaati semua aturan kedisiplinan serta ketentuan serta norma ke-Islam-an dan norma akademik yang berlaku di perguruan tinggi tersebut termasuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan Rektor. Dalam pelaksanaannya, biaya penyelenggaraan pendidikan di IAI AL-AZIS menggunakan istilah Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM). Penjelasan mengenai SWM dalam statuta IAI AL-AZIS terdapat dalam

BAB XIII Pendanaan, Sarana dan Prasarana, Bagian Pertama Pendanaan, Paragraf 1 Sumber Pasal 162 Ayat (2) a, yang berbunyi, “Sumbangan Wajib Mahasiswa, berupa sumbangan yang dapat ditunaikan secara berangsur per semester.”

IAI AL-AZIS pada semester gasal Tahun Akademik 2022-2023 kurang lebih memiliki 958 mahasiswa aktif angkatan 7 hingga 10 yang tersebar di 3 Fakultas meliputi Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah (Data Mahasiswa Aktif Semester Gasal 2022/2023 dari Wakil Rektor Bidang Akademik). Dari sekian banyak mahasiswa angkatan 7 hingga 10 pada periode tersebut, IAI AL-AZIS mencatat angka piutang mahasiswa yang cukup besar. Berdasarkan laporan keuangan per 27 Januari 2023, tercatat piutang mahasiswa IAI AL-AZIS adalah sebesar Rp2,354,524,000. Data ini menunjukkan sebagai sebuah lembaga yang pemasukan utamanya berasal dari pembayaran uang kuliah mahasiswa, IAI AL-AZIS menghadapi risiko operasional dalam proses pembayaran uang kuliah. Apabila tidak berbenah untuk memperbaiki kondisi ini, bukan tidak mungkin IAI AL-AZIS tidak akan mampu memenuhi targetnya untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul sesuai dengan visi yang telah dicanangkan (Sofyan, Sunaryo, & Nadeak, 2021).

Berdasarkan penjabaran di atas, di mana terdapat permasalahan dalam penerimaan SWM di IAI AL-AZIS, maka peneliti tertarik untuk mengkaji Kebijakan Sumbangan Wajib Mahasiswa dalam Tinjauan Asas-Asas Akad Hukum Ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu sumber penelitian primer yang diambil dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diperkuat oleh sumber sekunder, yaitu dari berbagai literatur yang mendukung data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai kebijakan sumbangan wajib mahasiswa serta jika ditinjau dari asas-asas akad hukum ekonomi syariah.

Lokasi penelitian di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia yang beralamat di Desa Mekarjaya, Kec. Gantar, Indramayu, Indonesia, 45264. Populasi dalam penelitian ini adalah *civitas academica* IAI AL-AZIS. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*, di mana informan dalam penelitian ini ialah Bendahara IAI AL-AZIS, Dekan Fakultas Tarbiyah, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sekaligus sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Tahun Akademik 2023/2024, Kaprodi Tatanegara (Siyasah), Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), serta mahasiswa aktif IAI AL-AZIS dari angkatan tahun 2017 (ke-5) sampai dengan mahasiswa angkatan tahun 2022 (ke-10) sejumlah 20 orang (Sujarweni, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Mahasiswa mengenai Kebijakan Sumbangan Wajib Mahasiswa di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Pengertian persepsi mencakup dimensi pengamatan atau proses penerimaan rangsang menurut kacamata yang berbeda, artinya setiap mahasiswa akan memberikan persepsi terhadap kebijakan Sumbangan Wajib Mahasiswa menurut intervensi masing-masing individu (Yanti *et al.* 2022).

Menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut: penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu, pengertian atau pemahaman, penilaian atau evaluasi (Hasanuddin *et al.*, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti membahasnya dari 2 (dua) indikator saja di antaranya: penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu, pengertian atau pemahaman.

Pertama, dalam hal penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu, di mana rangsangan atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik pendengaran, penglihatan, yang dirasakan oleh mahasiswa IAI AL-AZIS secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sebagian besar mahasiswa sebelum berkuliah di IAI AL-AZIS memperhatikan kebijakan biaya kuliah sebelum memilih IAI AL-AZIS sebagai tempat berkuliah. Sebagian besarnya lagi tidak memperhatikan kebijakan biaya kuliah di sini, di antara pertimbangannya ialah biaya kuliah di IAI AL-AZIS sudah merupakan kewajiban serta besarnya sudah cukup sesuai untuk semua pembelajaran, gedung dan sebagainya, ada pula karena hanya mengikuti arahan mitra kerja IAI AL-AZIS saja serta ada pula yang mengatakan karena orang tua sudah menyanggupi biaya kuliah sepenuhnya.

Selanjutnya, peneliti menemukan adanya surat pernyataan mengenai kesanggupan menunaikan pembayaran SWM dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian studi. Mayoritas mahasiswa pernah mendapatkan surat kesanggupan membayar SWM tersebut. Pemahaman mahasiswa terkait surat kesanggupan membayar SWM ini, di antaranya memahami bahwa kesanggupan membayar SWM sama dengan siap membayar SWM tiap semesternya tanpa terkecuali. Kemudian, ada juga yang memahami bahwa surat ini digunakan sebagai jaminan untuk melunasi SWM, karena ada kondisi tertentu.

Peneliti tidak menemukan informasi resmi dalam bentuk kertas yang berisi detail biaya kuliahnya untuk apa saja, termasuk tambahan biaya untuk mata kuliah rumpun *Level 3 Diploma in Computing* (L3DC) yang muncul setelah perkuliahan *online* akibat adanya pandemi Covid-19. Meskipun begitu, mahasiswa bisa mendapatkan informasi mengenai teknis pembayaran serta nominal SWM persemesternya di antaranya sejak awal pendaftaran menjadi mahasiswa baru dan ketika Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).

Informasi mengenai kebijakan biaya kuliah selanjutnya bisa didapatkan dari grup *whatsapp* kelas atau angkatan, teman, ketua kelas, mitra kerja IAI AL-AZIS, orang tua,

sekretariat, ketua program studi (kaprodi), Tata Usaha (TU) Fakultas, TU Prodi, dosen, bagian keuangan IAI AL-AZIS. Kemudian, untuk pengecekan tagihan bisa melalui nomor *whatsapp* yang merupakan sistem WA bot untuk mengecek SWM yang untuk saat ini sedang eror. Berdasarkan pengalaman mahasiswa, informasi mengenai pembayaran SWM dalam bentuk edaran resmi biasanya dibagikan ketika mulai semester baru atau setiap menjelang ujian yang dikirimkan melalui nomor *whatsapp* pribadi mahasiswa.

Kedua, dalam hal pengertian atau pemahaman, di mana setelah munculnya gambaran atau kesan-kesan di dalam otak terhadap rangsangan atau objek tersebut, kemudian gambaran atau kesan-kesan tersebut dibandingkan, diklasifikasi, dan diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat.

Menurut Robbins, persepsi terbagi atas dua bentuk, yaitu: persepsi positif yang merupakan penilaian individu terhadap suatu obyek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada serta persepsi negatif adalah penilaian individu terhadap obyek atau informasi tertentu dengan pandangan negatif, berlawanan dengan yang diharapkan obyek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada (Hasanuddin, Ibrahim, & Syamsul, 2019)

Persepsi mahasiswa mengenai kebijakan biaya kuliah termasuk ke dalam bentuk persepsi positif, di mana pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan biaya kuliah di IAI AL-AZIS dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam, di antaranya:

1. Definisi kebijakan biaya kuliah

Secara umum mahasiswa menyatakan bahwa biaya kuliah merupakan ketentuan bagi setiap mahasiswa untuk menunaikan pembayaran biaya kuliah sebesar Rp 3.000.000 per semesternya. Biaya kuliah persemester, di mana di IAI AL-AZIS disebut dengan istilah Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM), wajib ditunaikan mahasiswa dalam penyelesaian akademiknya untuk mendukung operasional IAI AL-AZIS. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bendahara IAI AL-AZIS, di mana beliau mengatakan bahwa biaya sumbangan wajib mahasiswa atau di tempat lain disebut sebagai biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan merupakan sumber pendapatan utama dari perguruan tinggi.

Dari hasil telaah dokumen, peneliti hanya menemukan pengertian mengenai SWM ini pada Statuta IAI AL-AZIS, di mana Statuta merupakan anggaran dasar atau peraturan penting yang menjadi dasar peraturan bagi perguruan tinggi. Statuta merupakan dokumen internal perguruan tinggi yang tidak dibagikan kepada mahasiswa. Sehingga tidak ada dokumen yang berisi mengenai definisi SWM yang dapat diakses oleh mahasiswa. Dalam statuta IAI AL-AZIS definisi SWM terdapat dalam BAB XIII Pendanaan, Sarana dan Prasarana, Bagian Pertama Pendanaan, Paragraf 1 Sumber Pasal 162 Ayat (2) a, yang berbunyi, "Sumbangan Wajib Mahasiswa, berupa sumbangan yang dapat ditunaikan secara berangsur per semester."

Sebagai suatu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang berbadan hukum yayasan, IAI AL-AZIS memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum. Mereka

harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk peraturan akademik, keuangan, dan administrasi. Mereka juga memiliki hak-hak dan kebebasan tertentu yang dijamin oleh hukum, seperti hak untuk menyelenggarakan program studi, memberikan gelar, dan mengatur kebijakan internal mereka sendiri. Istilah uang kuliah yang dipakai oleh Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia ialah Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM). Istilah ini merupakan penyebutan untuk biaya kuliah persemester yang berbeda dari perguruan tinggi maupun institusi pendidikan lain. Hal tersebut diperbolehkan sebab merupakan hak bagi perguruan tinggi untuk mengatur kebijakan internal kampusnya sendiri.

2. Ketentuan dalam pembayaran biaya kuliah

Ketentuan dalam pembayaran SWM pada semester 1 wajib dibayar di muka saat pendaftaran, atau sebelum masuk perkuliahan. Pada awalnya, yaitu pada mahasiswa angkatan 1 sampai 7, mahasiswa yang belum menunaikan SWM masih bisa berkuliah serta tagihan SWMnya masih bisa ditangguhkan sampai akhir perkuliahan. Setelah dilihat perkembangannya, ternyata rata-rata mahasiswa banyak yang menunggak SWM, sehingga pihak institusi mengalami kerugian dari mahasiswa yang kurang disiplin. Hal tersebut membuat IAI AL-AZIS berusaha lebih tegas dengan mengeluarkan kebijakan baru pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023, yaitu pembayaran SWM dilakukan sebelum perkuliahan pada semester tersebut dimulakan, agar tidak ada lagi mahasiswa yang memiliki tunggakan SWM. Jadi, mahasiswa yang belum menunaikan SWM tidak dapat melanjutkan perkuliahan karena dianggap belum siap mengikuti perkuliahan. Di IAI AL-AZIS sendiri hingga tahun 2023 ini, tidak memberikan sanksi atau denda kepada mahasiswa yang telat membayar hingga menunggak SWM.

Pada pelaksanaannya, pembayaran kuliah di IAI AL-AZIS dapat diangsur perbulan ataupun persemester. Kemudian, realita di lapangan, mahasiswa yang membayar SWM hingga lunas sebelum perkuliahan dimulai masih sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari, sehingga kebijakan yang berjalan, mahasiswa masih diperkenankan mengikuti perkuliahan di kelas, tetapi SWM wajib dilunasi sebelum diadakannya Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS). Apabila belum dilunasi, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UTS dan UAS, sehingga jika dalam satu semester tersebut sampai UAS pun belum melunasi SWM, maka mahasiswa tersebut tidak akan mendapatkan nilai dan dianggap tidak mengikuti perkuliahan selama semester tersebut. Bagi mahasiswa aktif yang hanya tinggal menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi diwajibkan untuk melunasi SWMnya sebelum melaksanakan seminar proposal dan sidang *munaqosyah*.

Kebijakan biaya kuliah di IAI AL-AZIS sangat efisien dan tunggal atau sederhana, karena tidak ada biaya gedung, biaya sks, biaya UTS dan UAS, serta biaya yang masih tergolong murah jika dibandingkan kampus swasta atau PTKIS lainnya, di antaranya di sini peneliti menemukan data rincian biaya pendidikan program sarjana yang bisa diakses dari website kampusnya, yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEBI) Depok,

STAI Al-Hidayah Bogor, Universitas Wiralodra Indramayu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon dan STAI Sayid Sabiq Indramayu.

Terdapat tambahan biaya kuliah dikarenakan adanya penambahan mata kuliah rumpun L3DC mulai dari semester ganjil tahun akademik 2022/2023. Pada tiap angkatan 7, 8, 9, dan 10 mendapatkan nilai total SWM yang berbeda setelah diadakannya penambahan mata kuliah L3DC. Biaya SWM pokoknya sebesar Rp 3.000.000/semester. Kemudian, ditambah biaya untuk mata kuliah L3DC sebesar Rp 5.000.000 yang dibagi dan dimasukkan ke dalam semester mahasiswa tersebut yang masih tersisa hingga semester 8.

Perkuliah di IAI AL-AZIS menggunakan sistem paket, tidak ada sistem sks dan menggunakan sistem biaya kuliah tunggal sebesar Rp. 3.000.000/semester. Besaran SWM pertama yaitu ada pada Surat Keputusan Rektor No. IST/IAI-ALAZIS/2013, di mana pada SKR tersebut tertulis besaran SWM ialah Rp 3.000.000 yang dapat dibayar dalam dua tahap pada setiap semester berjalan. Realitanya pada tahap awal yaitu ketika angkatan 1 sampai 6 berkuliah yang belum bisa memenuhi pembayaran semester sangat banyak karena rata-rata masih terdapat 30-40% yang menunggak SWM. Dengan pertimbangan bahwa IAI AL-AZIS merupakan kampus yang baru berdiri serta kemampuan membayar mahasiswa yang seperti ini membuat pimpinan IAI AL-AZIS tidak berani untuk mengeluarkan mahasiswa yang belum menunaikan SWMnya. Kemudian, pimpinan IAI AL-AZIS juga menetapkan kebijakan berjalan tidak secara tertulis bahwa kebijakan pembayaran SWM cukup sampai semester 9 saja bagi mahasiswa yang masih aktif lebih dari semester 8 dan hanya tinggal menyelesaikan skripsi. Kecuali bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus sidang *munaqosyah* dan perlu mengganti judul, maka perlu membayar SWM lagi.

Seiring berjalannya waktu, dengan kemudahan yang sudah diberikan bahwa SWM hanya sampai semester 9 saja, ternyata masih banyak mahasiswa yang menunggak SWM dan tidak terpacu untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya. Hingga akhirnya Pimpinan IAI AL-AZIS pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 mengeluarkan kebijakan bahwa SWM akan terus berjalan selama mahasiswa tersebut aktif dengan harapan agar mahasiswa terpacu untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya, sehingga tidak terkena pembayaran SWM lagi. Kebijakan tersebut dibagikan kepada mahasiswa dalam bentuk pengumuman. Berikut pengumumannya:

- a. Pengumuman No. 0088/IAI AL-AZIS-n-a-1/A/I-2023 mengenai kewajiban membayar SWM tiap semester bagi seluruh mahasiswa IAI AL-AZIS yang sudah melakukan munaqosyah sebelum pekan tenang UTS (24-30 Oktober 2022) namun belum menyelesaikan revisi skripsi sampai dengan tanggal 19 Februari 2023, adapun kewajiban membayar SWM terhitung sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan revisi skripsi selesai. Jika tidak melakukan pembayaran SWM sesuai dengan ketentuan tersebut, maka tidak dapat dilakukan pengesahan skripsi. Pengumuman ini ditandatangani pada 6 Januari 2023 dan besaran SWMnya sudah tidak berlaku lagi, sebab ketetapan besaran SWMnya telah

- dirubah dan lebih dirinci lagi pada pengumuman 1813/IAI AL-AZIS-n-a-1/B/1-1445/VII-2023, 1814/IAI AL-AZIS-n-a-1/B/1-1445/VII-2023 dan 1811/IAI AL-AZIS-n-a-1/B/1-1445/VII-2023.
- b. Pengumuman No. 1813/IAI AL-AZIS-n-a-1/B/1-1445/VII-2023 tentang Ketentuan Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) tiap semester bagi mahasiswa angkatan 2016 dan 2017, diketahui bahwa mahasiswa angkatan 2016 dan 2017 yang belum mengikuti sidang munaqosyah hingga batas maksimal masa studi, yaitu 1 Januari 2024, diminta untuk segera mengurus tugas akhirnya sampai selesai dengan syarat: telah membayar SWM penuh 100% untuk semester 1 s.d. 9 (persemester Rp 3.000.000) ditambah SWM semester X sebesar 50% SWM (Rp 1.812.500). Pengumuman ini ditandatangani pada 21 Juli 2023.
 - c. Pengumuman yang ditandatangani pada 21 Juli 2023 dengan nomor 1814/IAI AL-AZIS-n-a-1/B/1-1445/VII-2023 tentang Ketentuan Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) tiap semester bagi mahasiswa angkatan 2018, saya pahami dari perspektif saya sebagai Staf TU Prodi bahwa implementasi biaya SWM dibagi menjadi 2, yaitu:
 - 1) Jika digunakan sebagai syarat untuk mengajukan seminar proposal atau sidang munaqosyah, maka:
 - a) Jika mengajukan di semester 11, mahasiswa wajib melunasi SWM semester 1 s.d. 9 (persemester Rp 3.000.000) dan SWM semester 10 s.d. semester 11 (persemester Rp 906.250).
 - b) Jika mengajukan di semester 12 s.d. 14, mahasiswa wajib melunasi SWM full dari semester 1 hingga saat ia mengajukan sidang (persemester Rp 3.000.000).
 - 2) Jika digunakan sebagai syarat untuk mengajukan pengesahan skripsi, maka:
 - a) Jika mengajukan di semester 10, mahasiswa wajib melunasi SWM semester 1 s.d. semester 9 (persemester Rp 3.000.000) dan SWM semester 10 sebesar Rp 906.250.
 - b) Jika mengajukan di semester 11, mahasiswa wajib melunasi SWM semester 1 s.d. semester 9 (persemester Rp 3.000.000) dan SWM semester 10 s.d. semester 11 (persemester Rp 906.250).
 - c) Jika mengajukan di semester 12, mahasiswa wajib melunasi SWM full dari semester 1 s.d. 12 (persemester Rp 3.000.000).
 - d) Jika mengajukan di semester 13 s.d. 14, mahasiswa wajib melunasi SWM full dari semester 1 s.d. 12 (persemester Rp 3.000.000) ditambah 1.812.500.
 - d. Pengumuman yang ditandatangani pada 21 Juli 2023 dengan nomor 1811/IAI AL-AZIS-n-a-1/B/1-1445/VII-2023 tentang Ketentuan Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) tiap semester bagi mahasiswa angkatan 2019, saya pahami dari perspektif saya sebagai Staf TU Prodi bahwa:
 - 1) Jika digunakan sebagai syarat untuk mengajukan seminar proposal atau sidang *munaqosyah*, maka: mahasiswa wajib melunasi hingga saat semester ia

ketika mengajukan sidang (persemester Rp 3.625.000)

- 2) Jika digunakan sebagai syarat untuk mengajukan pengesahan skripsi, maka:
 - a) jika mengajukan di semester yang sama ketika *munaqosyah*, maka mahasiswa wajib melunasi hingga saat semester ia mengajukan *munaqosyah* (persemester Rp 3.625.000).
 - b) Jika mengajukan lebih dari semester ketika *munaqosyah*, maka mahasiswa wajib melunasi hingga saat semester ia mengajukan *munaqosyah* (persemester Rp 3.625.000) ditambah Rp 1.812.500 (persemesternya hingga selesai revisi skripsinya).

Setelah 9 tahun berdiri, pada 4 Agustus 2022 besaran biaya SWM di IAI AL-AZIS mengalami kenaikan, yaitu dari Rp 3.000.000 menjadi Rp 3.625.000 per semester yang kebijakannya tercantum dalam SKR IAI AL-AZIS Nomor: 223/IAI AL-AZIS/VIII-2022. Adanya penambahan besaran SWM ini dilakukan bersamaan dengan adanya penambahan mata kuliah rumpun L3DC. Jadi, ketetapan SWM sebesar Rp 3.625.000/semester ini diberlakukan kepada seluruh mahasiswa aktif mulai dari Tahun Akademik 2022/2023.

Lebih lanjut, peneliti ingin membahas mengenai ketentuan pembayaran SWM bagi mahasiswa yang cuti dan mengundurkan diri. Dari hasil observasi peneliti di lapangan, ada beberapa mahasiswa yang kesulitan atau sudah menunggak biaya SWM kemudian mengajukan cuti disebabkan ingin mencari biaya untuk membayar SWM tersebut. Ada juga yang sudah lama cuti, ketika dihubungi kembali apakah ingin melanjutkan kuliah kembali, memilih untuk tidak merespon, sehingga diputuskan statusnya menjadi mangkir, disebabkan ketika ia masih menjadi mahasiswa aktif masih memiliki tunggakan pada semester ia aktif berkuliah.

Dari hasil telaah dokumen Surat Keputusan Rektor, pengumuman-pengumuman resmi dari Bendahara, website perguruan tinggi, website tiap prodi, dan pedoman akademik, peneliti tidak menemukan tulisan yang membahas mengenai kebijakan SWM bagi mahasiswa yang cuti maupun mengundurkan diri. Sehingga hal ini menyulitkan para staf TU Prodi, maupun Ketua Program Studi untuk memberikan informasi kepada mahasiswa terkait bagaimana penunaian SWM bagi mereka, terutama bagi mahasiswa yang mengajukan cuti. Hal tersebut menyebabkan beberapa mahasiswa yang cuti dan mengundurkan diri tanpa konfirmasi dahulu kepada prodinya. Kemudian, pada data di keuangan, peneliti masih menemukan bahwa mahasiswa yang sudah tidak aktif berkuliah, masih berjalan tagihan SWMnya.

a. Biaya lain di luar biaya SWM

Mayoritas mahasiswa mengatakan terdapat biaya pendaftaran atau disebut juga sebagai biaya formulir sebesar Rp 1.500.000 ketika pendaftaran kuliah di IAI AL-AZIS. Ada pula beberapa informan yang mengatakan ketika pendaftaran ada biaya lain yang perlu ditunaikan seperti biaya tes kesehatan, biaya penginapan, biaya jasa naik bus.

Terkait biaya lainnya yang perlu dibayarkan mahasiswa hingga wisuda dari hasil wawancara mayoritas informan mengetahui adanya biaya lain yang perlu ditunaikan tetapi hanya sedikit yang mengetahui rinciannya dengan detail dikarenakan di antaranya untuk biaya persyaratan wisuda mayoritas informan belum masuk ke tahap pendaftaran wisuda, jadi belum mengetahui informasi keseluruhan biayanya. Kemudian, terdapat pembayaran harakah qurban, harakah ramadhan, biaya buku, biaya kegiatan di luar kampus, seperti KKN, iuran kelas, dan iuran kegiatan.

Peneliti mendapatkan dokumen SKR IAI AL-AZIS No 07a/IAI AL-AZIS/2013 yang membahas mengenai biaya-biaya pembayaran selain sumbangan wajib mahasiswa (SWM) IAI AL-AZIS tahun akademik 2013/2014 di antaranya, yaitu: biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar Rp 1.500.000, biaya tes urine per 1 kali test per mahasiswa per semester Rp 125.000, biaya penebusan kartu NIRM (1 kali selama pendidikan), biaya akomodasi penginapan per pekan (Jum'at, Sabtu, dan Ahad) per mahasiswa, serta denda keterlambatan buku perpustakaan per hari per judul buku Rp 1.000.

Selain dokumen SKR tersebut di atas, peneliti mendapatkan rincian biaya pembayaran yang perlu ditunaikan calon mahasiswa yang mendaftar di IAI AL-AZIS pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) T.A. 2023/2024 yang dibagikan panitia PMB kepada calon mahasiswa melalui grup *whatsapp*.

Biaya Pembayaran untuk Calon Mahasiswa

URAIAN PEMBAYARAN	BESAR BIAYA (RP.)	KETERANGAN	
Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru	1.500.000,-	Dilunasi Waktu Mendaftar di loket keuangan IAI AL-AZIS	
Biaya Tes Urine Per 1 (satu) kali test Per Mahasiswa per Semester	125.000,-	Dilunasi Waktu Tes di Get Utara	235.000,-
Biaya Swab Test	75.000,-	Dilunasi Waktu Tes di Get Utara	
Transportasi dari Gate Utara ke Gedung Perkuliahan	10.000,-	Dilunasi Waktu Tes di Get Utara	
Tes Buta warna dll	25.000,-	Dilunasi Waktu Tes di Get Utara	
Biaya Penginapan Per Bulan	320.000,-	Daftar Ulang dan Pembayaran SWM 21 – 29 Agustus 2023	
Biaya Kuliah Per Semester (SWM dan program L3DC)	3.625.000,-	Daftar Ulang dan Pembayaran SWM 21 – 29 Agustus 2023	

Gambar 1. Rincian biaya pembayaran untuk calon mahasiswa

b. Tata cara pembayaran SWM

Mayoritas mahasiswa memahami bahwa pembayaran bisa dilakukan secara tunai di loket keuangan yang terletak di *basement* Gedung Haji Muhammad Soeharto (HMS) atau transfer ke rekening pembayaran SWM yang kemudian dilaporkan melalui *e-mail*. Ada yang mengatakan dulu pembayaran SWM masih bisa ditransfer ke rekening IAI AL-AZIS. Namun, sekarang harus datang langsung ke kantor keuangan IAI AL-AZIS untuk membayarnya secara tunai.

Kebijakan Sumbangan Wajib Mahasiswa Ditinjau dari Asas-Asas Akad Hukum Ekonomi Syariah

Persepsi mahasiswa mengenai kebijakan sumbangan wajib mahasiswa jika ditinjau dari asas-asas akad hukum ekonomi syariah, maka menurut pemahaman peneliti terdapat 8 (delapan) asas yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM), di antaranya: asas sukarela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, asas transparansi, asas kejujuran, asas *taisir* (kemudahan), asas kemampuan, asas kehati-hatian (*ikhtiyati*) dan asas *Al-Kitabah* (tertulis).

Asas sukarela (*ikhtiyari*) memiliki arti bahwa setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Berdasarkan asas ini, segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak tanpa kecuali (Armansyah, 2022). Seseorang yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa pada sebuah perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk mematuhi norma yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi di mana peraturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 13 ayat (6) UU 12/2012 yang menyatakan sebagai berikut: *"Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik."*

Norma merupakan kaidah atau pedoman bertingkah laku yang berisi perintah, anjuran dan larangan (Sa'odah *et al.* 2020). Mahasiswa IAI AL-AZIS perlu menunaikan biaya penyelenggaraan pendidikan selama berkuliah di IAI AL-AZIS dikarenakan telah secara sukarela sepakat dan mengikatkan diri sebagai pihak yang mematuhi peraturan Perguruan Tinggi tersebut. Sehingga menjadikan implementasi kebijakan sumbangan wajib mahasiswa telah sesuai dengan asas sukarela.

Mayoritas mahasiswa berpendapat biaya kuliah di IAI AL-AZIS telah adil dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh baik dari segi pendidikan, fasilitas serta pelayanan akademik dan non akademik yang diberikan. Kemudian, ditemukan pula beberapa informan yang mengatakan sudah adil, tetapi masih perlu dilengkapi dengan fasilitas lain, seperti: wifi area, laboratorium yang diberdayakan, isi ulang air minum, serta perlu memperbaiki kursi yang rusak, proyektor yang kurang jelas atau buram, keramik yang pecah. Terdapat pula mahasiswa yang mengatakan belum adil sebab belum ada fasilitas penyiaran atau studio radio yang aktif untuk prodi KPI, mushola yang terpisah khusus perempuan, serta layanan akademik untuk melihat nilai perkuliahan.

Besaran SWM Rp 3.625.000 untuk sekarang dinilai cukup untuk membiayai operasional kampus, dikarenakan IAI AL-AZIS masih mendapatkan subsidi dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) untuk membiayai akomodasi dan konsumsi dosen. Jika IAI AL-AZIS membiayai akomodasi dan konsumsi dosen secara mandiri maka dana pemasukan tersebut tidak cukup. Di IAI AL-AZIS, biaya akomodasi dan konsumsi termasuk ke dalam biaya operasional yang secara langsung menopang penyelenggaraan pendidikan.

Jika mahasiswa bisa membayar biaya SWM itu secara penuh dan disiplin, maka operasional IAI AL-AZIS akan lancar. Kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat

bisa berjalan mendekati ideal. Sumber utama pemasukan dari perguruan tinggi yang ideal menurut BAN-PT maksimum adalah 75% dari mahasiswa, sisanya perguruan tinggi tersebut harus mencari sumber pemasukan yang lain, di antaranya bisa dari penghasilan usaha perguruan tinggi, bantuan pemerintah atau subsidi yayasan. Selain daripada SWM, IAI AL-AZIS sendiri sedang berusaha mendapatkan sumber pemasukan yang lain, di antaranya dengan mendirikan lembaga penerbitan, usaha penjilidan, lembaga bahasa serta usaha penerbitan artikel jurnal di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LP3LK).

Tahun Akademik pertama di IAI AL-AZIS ialah tahun 2013 dan baru pada 4 Agustus 2022, terdapat kenaikan biaya SWM. Hal tersebut masih dalam tahap wajar. Sebuah perguruan tinggi yang baru berdiri dari tahun 2013, dan pada tahun 2023 menginjak 10 tahun termasuk ke dalam kategori baru berdiri, sehingga masih proses menata dan membenahi. Hal yang wajar jika dalam tahap ini terdapat perubahan kebijakan dengan tujuan untuk menyempurnakan serta memperbaiki terus agar IAI AL-AZIS menuju kepada peningkatan kualitas. Terdapat perubahan dari segi prosedur pembayaran SWM yang lebih ketat karena sebelumnya sangat longgar serta penambahan sebesar Rp 650.000 per semester. Menurutnya, jika dana pemasukan perguruan tinggi mengalir dengan wajar dan lancar akan memiliki dampak *cashflow* (arus kas) yang sehat, sehingga pihak manajemen kampus bisa lebih mudah mengatur, serta menata kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kampus, terutama untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang bisa dirasakan langsung oleh mahasiswa.

Adanya perubahan pada kebijakan SWM dalam 2 (dua) tahun terakhir ini membuat IAI AL-AZIS mulai menyiapkan ruangan baru sebagai kelas tambahan dari bangunan yang telah ada, melengkapi *Air Conditioner* (AC), menambah kursi, bertambahnya perangkat elektronik yaitu komputer yang digunakan sebagai operasional kampus, lantai atas di gedung HMS yang sebelumnya tidak tersentuh sama sekali, sekarang mulai bertahap direnovasi dari awalnya 32 ruangan sebagai kelas, sekarang menjadi 37 ruangan jika dihitung dengan mini auditorium. Kemudian, mulai ada penambahan AC dan kipas angin di ruang kelas, penambahan kursi, di mana sekarang tiap kelas telah terisi tidak kurang dari 30 buah, serta pengadaan alat-alat band setelah selama ini ketika ada acara di kampus selalu meminjam. Perubahan ini memberikan dampak yang signifikan, menjadikan tata kelola kampus yang lebih rapi, sehingga arah ke *good governance* semakin terwujud, jika proyeksi anggaran pemasukan bisa jelas dan realistis di awal. Kenaikan besaran SWM ini juga masih terjangkau serta tujuan kebijakan yang masih ke arah yang positif.

Adanya penambahan besaran SWM menjadi Rp 3.625.000 per semester yang dilakukan bersamaan dengan adanya penambahan mata kuliah rumpun L3DC merupakan sebuah momentum yang diambil pihak institusi untuk menambah pemasukan IAI AL-AZIS. Salah satu kaprodi IAI AL-AZIS menyampaikan bahwa kenaikan besaran SWM ini terjadi sebab adanya kebutuhan untuk mengadopsi 5 modul L3DC ke dalam kurikulum IAI AL-AZIS dengan tujuan agar mahasiswa memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang proses kepemilikannya difasilitasi oleh kampus serta diharapkan bisa menambah poin

akreditasi kampus. SKPI merupakan ijazah yang menunjukkan kompetensi seorang mahasiswa yang diperoleh setelah mengikuti proses pelatihan khusus.

The NCC Education Level 3 Diploma in Computing (L3DC) is an Ofqual regulated qualification. It is an Applied General qualification which allows candidates to demonstrate key transferable study skills, mathematical competency and applied cultural understanding, especially in the area of digital culture, as well as an understanding of the essential concepts of computer programming (NCC Education).

The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) is a non-ministerial government department that regulates qualifications, exams and tests in England (GOV.UK).

Program Pendidikan NCC bagi Diploma Peringkat 3 dalam Pengkomputeran (L3DC) ialah sebuah lembaga atau program pendidikan yang kualifikasinya diatur oleh *Ofqual*. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian terapan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana memungkinkan para lulusan program ini dapat memiliki keahlian yang bisa diajarkan kepada orang lain, di antaranya seperti kompetensi matematika dasar, pemahaman budaya terapan, terutama dalam bidang budaya digital serta pemahaman tentang konsep-konsep dasar pemrograman komputer. *Ofqual* adalah badan non pemerintah yang diberikan wewenang dan bertanggung jawab untuk pengesahan dan penetapan peraturan mengenai kualifikasi, ujian dan penilaian akademik di Inggris. Berikut ini mata kuliah yang merupakan hasil dari mengadopsi modul L3DC, di antaranya: matematika dasar, pengenalan ilmu komputer, pengenalan pemrograman, studi budaya, keterampilan belajar dan komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpandangan bahwa implementasi kebijakan sumbangan wajib mahasiswa telah memenuhi asas keadilan dan saling menguntungkan, di mana pada tahun 2023 ini, IAI AL-AZIS baru berdiri 10 tahun, dengan besaran SWM yang baru berubah setelah 9 tahun lamanya serta perubahan mengenai ketentuan pembayaran kuliah yang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini menjadi lebih tegas telah membuat adanya peningkatan kualitas IAI AL-AZIS secara bertahap, di antaranya membuat arus kas dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi lebih lancar, tata kelola kampus yang lebih rapi, peningkatan serta perbaikan sarana dan prasarana kampus, proses pembelajaran yang lebih nyaman serta ikut berkontribusi dalam penambahan poin akreditasi kampus.

Informasi mengenai kebijakan biaya kuliah yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dari grup *whatsapp* kelas atau angkatan, teman, ketua kelas, mitra kerja IAI AL-AZIS, orang tua, sekretariat, ketua program studi (kaprodi), Tata Usaha (TU) Fakultas, TU Prodi, dosen dan bagian keuangan IAI AL-AZIS yang sesuai dengan yang sedang diterapkan, tanpa adanya pemalsuan informasi serta penentuan biaya kuliah yang masih wajar menurut pandangan peneliti implementasi kebijakan biaya kuliah ini telah sesuai dengan asas transparansi dan kejujuran.

Kebijakan SWM dalam pandangan peneliti telah memenuhi asas kemudahan dan asas kemampuan, hal tersebut peneliti nilai dikarenakan kebijakan biaya kuliah di IAI AL-AZIS sangat efisien dan tunggal atau sederhana, karena tidak ada biaya gedung,

biaya sks, biaya UTS dan UAS, dan biayanya masih tergolong murah jika dibandingkan kampus swasta atau PTKIS lainnya serta tidak adanya sanksi atau denda bagi mahasiswa yang telat maupun menunggak pembayaran SWM. Kemudian, bagi mahasiswa yang belum bisa membayar SWM di awal perkuliahan, masih bisa mengangsur biaya SWM baik perbulan atau semampunya hingga pelaksanaan UTS atau UAS tiba, sehingga walaupun belum bisa melunasi pembayaran SWM, mahasiswa tersebut masih bisa berkuliah.

Dan terakhir, jika ditinjau dari asas kehati-hatian menurut pandangan peneliti belum memenuhi. Hal ini disebabkan berdasarkan hasil observasi serta hasil wawancara kepada mahasiswa, peneliti menemukan bahwa kurangnya sosialisasi secara menyeluruh menyebabkan pimpinan di tingkat fakultas dan dekan serta staf TU memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pengumuman kebijakan SWM untuk mahasiswa di atas semester 8 atau jika hanya tinggal revisi skripsi setelah *munaqosyah* serta ada beberapa mahasiswa yang belum memahami rincian biaya SWM setelah ada penambahan mata kuliah L3DC, hingga bertanya kepada salah satu TU Prodi. Informasi dari Dekan Fakultas Tarbiyah, di IAI AL-AZIS, dalam mensosialisasikan kebijakan SWM ini hanya baru melalui media sosial *whatsapp* saja. Setelah kebijakan tersebut ditandatangani, kemudian langsung diterapkan dan dibagikan kepada mahasiswa lewat *whatsapp*. Belum ada sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan dari pimpinan IAI AL-AZIS kepada pimpinan dan staf TU di tingkat fakultas dan dekan mengenai kebijakan biaya kuliah untuk mahasiswa di atas semester 8.

Sebagai staf TU magang di IAI AL-AZIS, peneliti berpendapat bahwa redaksi yang terdapat pada pengumuman mengenai kebijakan biaya kuliah sulit dipahami dan belum disusun dengan kalimat yang efektif sehingga terkesan menghambur-hamburkan kata dan ambigu (Ridwansyah, 2020). Sehingga, menurut peneliti apabila redaksi tulisan tersebut bisa disosialisasikan terlebih dahulu kepada pimpinan serta staf TU fakultas maupun prodi sebelum disampaikan kepada mahasiswa akan lebih bisa meminimalisir adanya penyusunan kalimat yang belum efektif, dengan melihat respon mereka terhadap kebijakan yang telah disusun.

Sosialisasi diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut. Dari pemahaman tersebut, maka sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan. Dengan begitu berbagai pihak yang terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan (Herdiana, 2018).

KESIMPULAN

Persepsi mahasiswa mengenai kebijakan sumbangan wajib mahasiswa di antaranya peneliti bahas dari 2 (indikator), yaitu: penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu dan pengertian atau pemahaman. Terkait indikator penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu, peneliti menyimpulkan mahasiswa sudah cukup baik dalam mendapatkan informasi mengenai kebijakan biaya sumbangan wajib mahasiswa, di mulai dari sebelum berkuliah di IAI AL-AZIS, hingga ketika berkuliah di IAI AL-AZIS. Selanjutnya, terkait indikator pengertian dan pemahaman, peneliti menyimpulkan telah berbentuk persepsi positif mengenai kebijakan SWM di kalangan mahasiswa, dikarenakan penilaian mahasiswa terhadap suatu kebijakan sumbangan wajib mahasiswa telah dipandang secara positif dan sesuai dengan yang diharapkan dari aturan yang ada.

Persepsi mahasiswa mengenai kebijakan sumbangan wajib mahasiswa jika ditinjau dari asas-asas akad hukum ekonomi syariah, maka telah memenuhi 7 (tujuh) asas yang relevan di antaranya: asas sukarela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, asas transparansi, asas kejujuran, asas *taisir* (kemudahan), dan asas kemampuan. Akan tetapi belum memenuhi asas kehati-hatian (*ikhtiyati*) dan asas *al-kitabah* (tertulis). Belum terpenuhinya asas kehati-hatian, peneliti simpulkan sebab kurangnya sosialisasi secara menyeluruh kepada pihak internal kampus mengenai kebijakan sumbangan wajib mahasiswa bagi mahasiswa di atas semester 8 sebelum disosialisasikan kepada mahasiswa. Serta masih adanya beberapa mahasiswa yang belum mengetahui rincian penambahan biaya SWM setelah adanya mata kuliah L3DC. Kemudian, belum terpenuhinya asas *al-kitabah* (tertulis), peneliti simpulkan sebab belum adanya ketentuan mengenai biaya SWM bagi mahasiswa yang cuti, sehingga menyebabkan adanya pemahaman yang beragam mengenai ketentuan tersebut di kalangan civitas akademika IAI AL-AZIS.

DAFTAR RUJUKAN

- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Jawa Timur: Empatdua.
- Armansyah. (2022). *Hukum Perikatan (Akad) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*. Jakarta: Kencana.
- Hasanuddin, Ibrahim, & Syamsul (2019). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*. Doctoral dissertation (pp. 1-14). Univesitas Negeri Makassar.
- Herdiana, D. (2018). *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13-26.
- Pangarso, A. (2019, Maret 13). *Bagaimana meningkatkan kualitas universitas swasta, tempat mayoritas mahasiswa Indonesia kuliah*. Retrieved from theconversation.com:

<https://theconversation.com/bagaimana-meningkatkan-kualitas-universitas-swasta-tempat-mayoritas-mahasiswa-indonesia-kuliah-111520>

Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Ridwansyah (2020). Soal Kalimat Efektif. Retrieved from scribd.com Web Site: <https://www.scribd.com/document/480962250/soal-kalimat-efektif>

Sa'odah, Riswanti, C., Maspupah, N., Nuryani, N., & Sohiah, S. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Norma dalam Pembelajaran PPKN SD. *Nusantara : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 117-128.

Sofyan, R. J., Sunaryo, T., & Nadeak, B. (2021). Analisis Risiko Operasional dalam Proses Pembayaran Biaya Kuliah di Universitas Kristen Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN RISIKO*, 61-78.

Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian: Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yanti, R. E., Aslan, & Multahada, A. (2022, Juli). Persepsi Siswa Pada Pendidikan Nilai Di Sekolah Dasar Tarbiyatul Islam Sambas. *Adiba: Journal Of Education*, 2(3), 429-440.